



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/05/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka menjamin program-program pembangunan nasional terutama terkait bidang keuangan negara dan moneter yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik, perlu dilakukan kegiatan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan bidang keuangan negara dan moneter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter untuk selanjutnya disebut Tim Percepatan Prioritas Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Prioritas Pembangunan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Percepatan Prioritas Pembangunan;
  - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
  - c. mengidentifikasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan;
  - d. menyampaikan hasil identifikasi program/kegiatan terkait prioritas pembangunan kepada Koordinator/Ketua Pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait prioritas pembangunan yang melekat pada kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran;
  - f. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian program/kegiatan mitra masing-masing yang mendukung pencapaian sasaran;
  - g. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran; dan
  - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan Prioritas Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/05/2021  
TANGGAL 19 MEI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kebijakan Ekonomi International, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur ...

6. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
15. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16. Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik
17. Kepala Grup Sektoral dan Regional, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia
18. Kepala Grup Ekonomi Makro, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia
19. Kepala Sub Direktorat Statistik Harga Pedesaan, Badan Pusat Statistik;
20. Kepala Sub Direktorat Statistik Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik;

21. Kepala ...

21. Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri;
22. Rosy Wediawaty, SE, M.SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Tari Lestari, SE, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Noor Avianto, SP, Magr, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Puspita Suryaningtyas, S.P, MGES, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Dail U. Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Dwinia Emil, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Tri Mulyaningsih, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Ibnu Ahmadsyah, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



